

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 15 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO  
NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**Menimbang** : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarif Pajak Bangsa Asing dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1969 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 Tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing yang telah disahkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 31 Desember 1970 Nomor Pemda 10/28/15-373 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 24/B tanggal 16 Mei 1973 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 Tahun 1976 tentang mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing, yang telah dijalankan dengan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor Hk. 231 Tahun 1980 tanggal 9 Desember 1980, dan diumumkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/D.2 tanggal 9 Desember 1980, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun, untuk :

- a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- b. Isteri atau istri-istri Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa, tiap orang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Anak-anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud dibagian huruf b diatas, tiap-tiap orang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Pasal 15 dihapus.

C. BAB IX dan Pasal 22 diubah dan harus dibaca :

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;

D. Setelah Pasal 22 ditambah Pasal 22 A sebagai berikut :

Pasal 22 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

E. Pasal 25, dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Kerua,  
Cap. ttd.  
ACHMAD SOCHIB

Mojokerto, 31 Juli 1989  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.  
WADIJONO, SH.  
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3  
september 1990 Nomor : 973.472.35-755.

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap Ttd.

Drs. Moch. Diadjad

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto tahun 1990 Seri A pada tanggal 19 September 1990  
Nomor 1/A.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Cap. ttd.

Drs. B O I M I N  
NIP. 010 045 241

--- 000 0 000 ---

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 15 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO  
NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin mejunya perkembangan keadaan sekarang ini dan telah dicabutnya beberapa Undang-undang Perpajakan seperti Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 dan Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944, serta dengan adanya Undang-undang Perpajakan Tahun 1983 yang baru, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 Tahun 1976, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : A. Cukup jelas ;  
B. Karena Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944 dicabut, maka ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 Tahun 1969 juga dihapuskan ;  
C. Cukup jelas ;  
D. karena Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944 dicabut, maka ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 Tahun 1969 juga dihapuskan.

Pasal II : Cukup jelas.